



PUTUSAN

Nomor : 1044/Pid.Sus/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1 A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama : **RENALDI ALIAS ALDI BIN ASEP ROSADI;**
Tempat Lahir : Purwakarta
Umur/ Tgl. Lahir : 22 Tahun/ 11 November 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/ : Indonesia
Kewarganegaraan
Tempat Tinggal : Kp. Pasirdatar RT 03 RW 01 Desa Pasirangin,
Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMA (Tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Klas IA sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Februari 2024;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Dani Mulyana, SH., dkk, Advokat/ Penasihat Hukum yang berkantor di Komplek Graha Pelangi Ruko No. 2 Jl. Jaksa Naranata, Baleendah, Kabupaten Bandung berdasarkan penunjukkan Majelis Hakim register perkara No. 1029/Pid.Sus/PN Blb/ 2023 tertanggal 29 Nopember 2023;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara tersebut diatas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa RENALDI ALIAS ALDI BIN ASEP ROSADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RENALDI ALIAS ALDI BIN ASEP ROSADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 4 (empat) linting kertas masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja);
 - 1 (satu) linting kertas didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Biru berikut simcard Axis;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Panasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa RENALDI ALIAS ALDI BIN ASEP ROSADI pada Hari Minggu Tanggal 8 Oktober 2023, atau pada suatu waktu lain di Tahun 2023, bertempat di Kp. Cilenca, Desa Cilenca, Kec. Bojong, Kab. Purwakarta, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, yang telah tanpa hak atau melawan hukum, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Minggu Tanggal 8 Oktober 2023 sekira Pukul 19.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Kp. Pasirdatar RT 03 RW 01 Desa Pasirangin, Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta menghubungi Saksi HILALUDIN HASAN melalui aplikasi whatsapp guna menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja lalu pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh Saksi HILALUDIN HASAN Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja masih tersedia dan kemudian Terdakwa dipersilahkan untuk melakukan pembayaran melalui transfer sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah terjadi pembayaran keduanya sepakat untuk bertemu di Daerah Kp. Cilenca, Desa Cilenca, Kec. Bojong, Kab. Purwakarta;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya di Kp. Cilenca, Desa Cilenca, Kec. Bojong, Kab. Purwakarta, Terdakwa kemudian bertemu dengan Saksi HILALUDIN HASAN dan menerima (satu) bungkus kertas warna coklat di dalamnya berisi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dan setelahnya dibawa pulang ke rumahnya di Kp. Pasirdatar RT 03 RW 01 Desa Pasirangin, Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta;
- Bahwa kemudian pada Hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 saat sedang berada di rumahnya, Terdakwa bertemu dengan Saksi TOMI KUSWORO dan Saksi DIKDIK HERMAWAN yang mana ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 4 (empat) linting kertas masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja);
 - 1 (satu) linting kertas didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja);
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Biru berikut simcard Axis;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL112EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 11 Oktober 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 4 (empat) linting kertas masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), dan 1 (satu) linting kertas didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja) dengan berat netto awal: 9,1029 (sembilan koma satu nol dua sembilan) Gram adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol dan terdaftar Golongnan I No urut 8 dan 9 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah uji 7,9223 (tujuh koma sembilan dua dua tiga) gram;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa RENALDI ALIAS ALDI BIN ASEP ROSADI pada Hari Minggu Tanggal 8 Oktober 2023, atau pada suatu waktu lain di Tahun 2023, bertempat di Kp. Cilenca, Desa Cilenca, Kec. Bojong, Kab. Purwakarta, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, yang telah tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Minggu Tanggal 8 Oktober 2023 sekira Pukul 19.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Kp. Pasirdatar RT 03 RW 01 Desa Pasirangin, Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta menghubungi Saksi HILALUDIN HASAN melalui aplikasi whatsapp guna menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja lalu pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh Saksi HILALUDIN HASAN Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja masih tersedia dan kemudian Terdakwa dipersilahkan untuk melakukan pembayaran melalui transfer sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah terjadi pembayaran keduanya sepakat untuk bertemu di Daerah Kp. Cilenca, Desa Cilenca, Kec. Bojong, Kab. Purwakarta;
- Bahwa kemudian pada Hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 saat sedang berada di rumahnya, Terdakwa bertemu dengan Saksi TOMI KUSWORO dan Saksi DIKDIK HERMAWAN yang mana ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 4 (empat) linting kertas masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja);

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) linting kertas didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja);
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Biru berikut simcard Axis;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL112EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 11 Oktober 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 4 (empat) linting kertas masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), dan 1 (satu) linting kertas didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja) dengan berat netto awal: 9,1029 (sembilan koma satu nol dua sembilan) Gram adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol dan terdaftar Golongnan I No urut 8 dan 9 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah uji 7,9223 (tujuh koma sembilan dua dua tiga) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa RENALDI ALIAS ALDI BIN ASEP ROSADI pada Hari Minggu Tanggal 8 Oktober 2023, atau pada suatu waktu lain di Tahun 2023, bertempat di Kp. Cilenca, Desa Cilenca, Kec. Bojong, Kab. Purwakarta, atau suatu tempat lain yang masih menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, yang telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada Hari Minggu Tanggal 8 Oktober 2023 sekira Pukul 19.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Kp. Pasirdatar RT 03 RW 01 Desa Pasirangin, Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta menghubungi

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2023/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi HILALUDIN HASAN melalui aplikasi whatsapp guna menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja lalu pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh Saksi HILALUDIN HASAN Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja masih tersedia dan kemudian Terdakwa dipersilahkan untuk melakukan pembayaran melalui transfer sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah terjadi pembayaran keduanya sepakat untuk bertemu di Daerah Kp. Cilenca, Desa Cilenca, Kec. Bojong, Kab. Purwakarta;

- Bahwa kemudian pada Hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 saat sedang berada di rumahnya, Terdakwa bertemu dengan Saksi TOMI KUSWORO dan Saksi DIKDIK HERMAWAN yang mana ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 4 (empat) linting kertas masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja);
 - 1 (satu) linting kertas didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja);
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Biru berikut simcard Axis;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 4 (empat) linting kertas masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja) dan 1 (satu) linting kertas didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja) rencananya akan Terdakwa pergunakan dengan cara dihisap seperti rokok;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL112EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 11 Oktober 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 4 (empat) linting kertas masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), dan 1 (satu)

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linting kertas didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja) dengan berat netto awal: 9,1029 (sembilan koma satu nol dua sembilan) Gram adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol dan terdaftar Golongan I No urut 8 dan 9 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah uji 7,9223 (tujuh koma sembilan dua dua tiga) gram;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman Jenis Ganja;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) butir a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja);
- 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 4 (empat) linting kertas masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja);
- 1 (satu) linting kertas didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja);
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Biru berikut simcard Axis;

Menimbang, bahwa kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah mengajukan saksi-saksinya dan telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni:

1. Saksi Tomi Kusworo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi menandatangani BAP;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira Pukul 19.30 WIB di rumahnya di Kp. Pasirdatar RT 03 RW 01 Desa Pasirangin, Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta;
- Bahwa barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja)c1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 4 (empat) linting kertas masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), 1 (satu) linting kertas didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Biru berikut simcard Axis;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dengan cara membeli sdr. HILALUDIN HASAN dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan barang diterima di Daerah Kp. Cilenca, Desa Cilenca, Kec. Bojong, Kab. Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa tujuan Terdakwa membeli ganja adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan

2. Saksi Dik dik Hermawan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi menandatangani BAP;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dan saksi menandatangani BAP;
- Bahwa saksi bersama dengan Tim telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 sekira Pukul 19.30 WIB di rumahnya di Kp. Pasirdatar RT 03 RW 01 Desa Pasirangin, Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta;
- Bahwa barang Bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja)c1 (satu)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2023/PN Bfb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 4 (empat) linting kertas masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), 1 (satu) linting kertas didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Biru berikut simcard Axis;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa memperoleh Ganja tersebut dengan cara membeli sdr. HILALUDIN HASAN dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan barang diterima di Daerah Kp. Cilenca, Desa Cilenca, Kec. Bojong, Kab. Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa tujuan Terdakwa membeli ganja adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki Ganja tersebut;;
- Bahwa terdakwa membenarkan dan mengenali barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan baginya

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** di persidangan pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan menandatangani BAP;
- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 8 Oktober 2023 sekira Pukul 19.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Kp. Pasirdatar RT 03 RW 01 Desa Pasirangin, Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta menghubungi Saksi HILALUDIN HASAN melalui aplikasi whatsapp guna menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja lalu pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh Saksi HILALUDIN HASAN kalau masih tersedia dan kemudian Terdakwa dipersilahkan untuk melakukan pembayaran melalui transfer sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah terjadi pembayaran keduanya sepakat untuk bertemu di Daerah Kp. Cilenca, Desa Cilenca, Kec. Bojong, Kab. Purwakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada Hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 saat sedang berada di rumahnya, Terdakwa didatangi anggota kepolisian yakni saksi TOMI KUSWORO dan Saksi DIKDIK HERMAWAN yang keduanya telah mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa dari hasil penggeledan oleh kedua saksi tersebut berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 4 (empat) linting kertas masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), 1 (satu) linting kertas didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Biru berikut simcard Axis;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 4 (empat) linting kertas masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja) dan 1 (satu) linting kertas didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja) rencananya akan Terdakwa pergunakan dengan cara dihisap seperti rokok;
- Bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tanpa ada izin pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL112EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 11 Oktober 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 4 (empat) linting kertas masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), dan 1 (satu) linting kertas didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja) dengan berat

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2023/PN Blb



netto awal: 9,1029 (sembilan koma satu nol dua sembilan) Gram adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol dan terdaftar Golongan I No urut 8 dan 9 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dengan sisa barang bukti setelah uji 7,9223 (tujuh koma sembilan dua dua tiga) gram;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dan dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira Pukul 19.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Kp. Pasirdatar RT 03 RW 01 Desa Pasirangin, Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta menghubungi Saksi HILALUDIN HASAN melalui aplikasi whatsapp guna menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja lalu pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh Saksi HILALUDIN HASAN kalau masih tersedia dan kemudian Terdakwa dipersilahkan untuk melakukan pembayaran melalui transfer sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah terjadi pembayaran keduanya sepakat untuk bertemu di Daerah Kp. Cilenca, Desa Cilenca, Kec. Bojong, Kab. Purwakarta;
2. Bahwa kemudian pada Hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 saat sedang berada di rumahnya, Terdakwa didatangi anggota kepolisian yakni saksi TOMI KUSWORO dan Saksi DIKDIK HERMAWAN yang keduanya telah mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;
3. Bahwa dari hasil pengegedan oleh kedua saksi tersebut berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 4 (empat) linting kertas masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), 1 (satu) linting kertas didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Biru berikut simcard Axis;



4. Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 4 (empat) linting kertas masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja) dan 1 (satu) linting kertas didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja) rencananya akan Terdakwa pergunakan dengan cara dihisap seperti rokok;
5. Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL112EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 11 Oktober 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 4 (empat) linting kertas masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), dan 1 (satu) linting kertas didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja) dengan berat netto awal: 9,1029 (sembilan koma satu nol dua sembilan) Gram adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol dan terdaftar Golongan I No urut 8 dan 9 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;
6. Bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tanpa ada izin pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;
7. Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja dan tidak dalam pengobatan yang mana mengharuskannya mengonsumsi Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu dakwaan Pertama perbuatan terdakwa melanggar Pas 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua perbuatan terdakwa melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena kontruksi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan mana yang kiranya cocok dengan fakta-fakta tersebut di atas dan dalam hal ini Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan ketiga Penuntut Umum sebagaimana yang dituntut Penuntut Umum dalam suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa **RENALDI ALIAS ALDI BIN ASEP ROSADI** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur setiap orang" yang diarahkan kepada Terdakwa telah terpenuhi meskipun demikian untuk dapat dinyatakan terbukti sepenuhnya masih harus dibuktikan atau masih terkait dengan pembuktian unsur-unsur selebihnya;

a.d.2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa pengertian "*unsur Narkotika Golongan I*" telah Majelis Hakim uraikan dalam mempertimbangkan dakwaan primair maupun dakwaan subsidair Penuntut Umum seperti tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim mengambil alih pengertian tersebut untuk dipergunakan dalam mempertimbangkan dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud “*unsur Penyalah Guna*” menurut Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 Narkotika golongan I ini dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai reagensia diagnostik adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/ benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan, sedangkan reagensia laboratorium adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk Jenis Narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2023 sekira Pukul 19.30 WIB, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Kp. Pasirdatar RT 03 RW 01 Desa Pasirangin, Kec. Darangdan, Kab. Purwakarta menghubungi Saksi HILALUDIN HASAN melalui aplikasi whatsapp guna menanyakan ketersediaan Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja lalu pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh Saksi HILALUDIN HASAN kalau masih tersedia dan kemudian Terdakwa dipersilahkan untuk melakukan pembayaran melalui transfer sejumlah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kemudian setelah terjadi pembayaran keduanya sepakat untuk bertemu di Daerah Kp. Cilenca, Desa Cilenca, Kec. Bojong, Kab. Purwakarta;

Menimbang, bahwa kemudian pada Hari Senin tanggal 9 Oktober 2023 saat sedang berada di rumahnya, Terdakwa didatangi anggota kepolisian yakni saksi TOMI KUSWORO dan Saksi DIKDIK HERMAWAN yang keduanya telah mendapat informasi dari masyarakat kalau terdakwa menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dari hasil pengeledan oleh kedua saksi tersebut berhasil disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 4 (empat) linting kertas masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), 1 (satu) linting kertas didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Biru berikut simcard Axis;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 4 (empat) linting kertas masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja) dan 1 (satu) linting kertas didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja) rencananya akan Terdakwa pergunakan dengan cara dihisap seperti rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL112EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 11 Oktober 2023 perihal Hasil Pengujian Laboratorium terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 4 (empat) linting kertas masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), dan 1 (satu) linting kertas didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja) dengan berat netto awal: 9,1029 (sembilan koma satu nol dua sembilan) Gram adalah benar mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar Golongan I No urut 8 dan 9 diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terdakwa menyimpan Narkotika jenis Ganja tanpa ada izin pihak berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa terdakwa juga tidaklah berkapasitas sebagai orang yang bekerja pada lembaga ilmu pengetahuan dan terdakwa mengakui ia mengkonsumsi ganja tersebut hanya untuk kepuasan diri sendiri. Hal ini menurut hemat Majelis Hakim sudah cukup untuk menyatakan kalau perbuatan terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut merupakan bentuk penyalahgunaan Narkotika, Apalagi ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) yang termasuk kategori sebagai Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, apalagi untuk konsumsi pribadi terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan pengertian-pengertian terhadap unsur ke-2 ini yang telah Majelis Hakim uraikan sebelumnya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ke- 2 yakni Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsur-unsur dakwaan tersebut maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut tentang terbuktinya pasal yang didakwakan, sehingga dalam hal ini terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa / Panasehat Hukum Terdakwa yang secara tertulis pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seringannya, Majelis Hakim menilai pembelaan tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman sehingga materi pembelaan Terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian pembelaan Terdakwa tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus kertas warna cokelat didalamnya berisi bahan/ daun

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1044/Pid.Sus/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 4 (empat) linting kertas masing-masing didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), 1 (satu) linting kertas didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja), 1 (satu) buah celana panjang warna hitam dan 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Biru berikut simcard Axis maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan membahayakan kesehatan masyarakat khususnya generasi muda;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009, UU No. 8 Tahun 1981 serta peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **RENALDI ALIAS ALDI BIN ASEP ROSADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan 10(sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja);
 - 1 (satu) bungkus plastik bening didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus tisu didalamnya terdapat 4 (empat) linting kertas masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya berisi bahan/ daun (diduga diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja);

- 1 (satu) linting kertas didalamnya berisi bahan/ daun (diduga Narkotika Golongan I Bentuk Tanaman Jenis Ganja);
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Biru berikut simcard Axis; Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 oleh Teguh Arifiano, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Jasael, SH., MH. dan Kusman, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 01 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu Wiwin Widarmi, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Imdad Mahatfa Virya, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dihadiri Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

Jasael, SH.,MH.

Kusman, S.H.MH

Hakim Ketua

Teguh Arifiano, SH.,MH.

Panitera Pengganti

Wiwin Widarmi

